ANALISIS PENERAPAN PSAK 409 DI BAZNAS KOTA BUKITTINGGI DAN BAZNAS KABUPATEN AGAM

Rahmi Syafitri[1], Gusrianti[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi*
E-mail : rahmisyafitrii13@gmail.com[1], gusrianti@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi komparatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi laporan keuangan periode 2022–2023. Hasil menunjukkan bahwa kedua lembaga telah berupaya menerapkan PSAK 409, namun menghadapi kendala dalam sumber daya manusia, sistem pencatatan, serta minimnya pelatihan. BAZNAS Kota Bukittinggi dinilai lebih baik dalam sistem pelaporan keuangan syariah dibandingkan BAZNAS Kabupaten Agam.

Kata Kunci : *PSAK 409, Zakat, BAZNAS, Akuntansi Syariah, Laporan Keuangan*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Financial Accounting Standards Statement (PSAK) 409 on the management of zakat, infaq, and alms at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Bukittinggi City and the National Zakat Agency (BAZNAS) in Agam Regency. The research method used a descriptive qualitative approach with a comparative study. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation of financial reports for the 2022–2023 period. The results indicate that both institutions have attempted to implement PSAK 409, but face challenges in human resources, recording systems, and a lack of training. BAZNAS in Bukittinggi City is considered to have a better sharia financial reporting system than BAZNAS in Agam Regency.

Keywords : *PSAK 409, Zakat, BAZNAS, Sharia Accounting, Financial Reports*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi umat. Sebagai kewajiban ibadah dan instrumen redistribusi kekayaan, zakat harus dikelola secara amanah, transparan, dan profesional. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang memberikan wewenang kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dalam mendukung tata kelola keuangan zakat yang lebih akuntabel, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah telah mengesahkan PSAK 409 sebagai standar terbaru yang menggantikan PSAK 109. PSAK 409 dirancang untuk memberikan pedoman yang lebih rinci terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan lembaga pengelola ZIS, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana sosial keagamaan.

Namun, implementasi PSAK 409 masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di tingkat BAZNAS daerah. Berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan akuntansi syariah, dan penggunaan sistem manual dalam pencatatan transaksi masih menjadi kendala signifikan. Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam sebagai lembaga pengelola zakat tingkat daerah. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat, namun menghadapi kondisi dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan PSAK 409 telah dijalankan di kedua lembaga tersebut serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini penting dilakukan karena penyusunan laporan keuangan yang sesuai PSAK 409 tidak hanya menjadi kewajiban normatif, namun juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi pengelola zakat. Dengan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi, efektivitas pendayagunaan dana zakat pun diharapkan turut meningkat.

Kajian Pustaka

Akuntansi zakat, infak, dan sedekah merupakan bagian dari sistem akuntansi syariah yang bertujuan untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan sesuai prinsip syariat Islam. Dana zakat dikategorikan sebagai dana terikat karena penggunaannya diatur secara ketat dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60), sedangkan infak dan sedekah bisa berupa dana terikat atau tidak terikat tergantung tujuan dari pemberi donasi.

Menurut PSAK 409, lembaga pengelola ZIS wajib menyusun laporan keuangan meliputi: laporan posisi keuangan, perubahan dana, arus kas, perubahan aset kelolaan, serta catatan atas laporan keuangan. Pengukuran dilakukan berdasarkan nilai wajar saat penerimaan, baik dalam bentuk uang tunai maupun aset non-kas. Tantangan dalam implementasinya meliputi keterbatasan SDM, sistem manual, dan kurangnya pelatihan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian adalah BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi struktur, dokumentasi laporan keuangan,

dan observasi lapangan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif *Miles* dan *Huberman* yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di dua lokasi, yaitu kantor BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan selama periode Mei hingga Juni 2025.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer, diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan di masing-masing lembaga.
b. Data sekunder, berupa dokumen laporan keuangan tahun 2021–2023, dokumentasi internal, serta kebijakan akuntansi lembaga.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Wawancara, dilakukan dengan staf keuangan dan pimpinan bagian pelaporan di kedua BAZNAS.
b) Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.
c) Dokumentasi, yaitu pengumpulan dan analisis terhadap laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya.

Informan Penelitian

Informan kunci dalam penelitian ini adalah:

a. Kepala Bidang Keuangan atau Akuntansi di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.
b. Staf pelaksana yang terlibat dalam pencatatan dan pelaporan zakat.
c. Pimpinan yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis komparatif dengan tahapan:

a) Reduksi data: menyaring data relevan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
b) Penyajian data: menyusun informasi dalam bentuk narasi tematik berdasarkan aspek PSAK 409 (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan).
c) Penarikan kesimpulan: membandingkan hasil penerapan PSAK 409 di kedua BAZNAS serta merumuskan faktor penghambat dan pendukungnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil BAZNAS Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam

BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam merupakan lembaga amil zakat yang resmi dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keduanya bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah). Meskipun berada dalam satu provinsi, kedua lembaga ini memiliki perbedaan dalam sistem pelaporan, jumlah SDM, dan penggunaan teknologi informasi.

Penerapan PSAK 409 dalam Penyusunan Laporan Keuangan

a. BAZNAS Kota Bukittinggi

BAZNAS Kota Bukittinggi telah berusaha menerapkan PSAK 409 dengan menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan arus kas, serta laporan perubahan dana. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kekurangan, seperti:

a) Penyajian laporan belum sepenuhnya sesuai dengan struktur PSAK 409.
b) Keterbatasan SDM dengan latar belakang akuntansi syariah.
c) Sistem pencatatan masih semi-manual.

b. BAZNAS Kabupaten Agam

BAZNAS Kabupaten Agam belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 409. Penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual, dan struktur laporan belum mencerminkan ketentuan standar akuntansi. Faktor penghambat utama adalah kurangnya pelatihan dan belum tersedianya sistem pencatatan berbasis teknologi.

Pengakuan dan Pengukuran Dana ZIS

Pada kedua lembaga, pengakuan dana ZIS dilakukan saat penerimaan. Namun, dalam hal pengukuran aset non-kas seperti barang zakat (beras, pakaian, dll), BAZNAS Kota Bukittinggi sudah mulai menggunakan pendekatan nilai wajar, sedangkan Kabupaten Agam masih mencatat berdasarkan nilai historis atau perkiraan.

Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan di BAZNAS Kota Bukittinggi lebih terstruktur meskipun belum konsisten dengan PSAK 409. Di sisi lain, BAZNAS Kabupaten Agam belum menyusun laporan perubahan aset kelolaan dan laporan perubahan dana secara memadai.

Pengungkapan Informasi

BAZNAS Kota Bukittinggi mulai melampirkan catatan atas laporan keuangan, namun belum mencantumkan seluruh rincian sumber dana, kebijakan akuntansi, dan informasi distribusi mustahik. Sementara itu, di Kabupaten Agam, pengungkapan informasi masih sangat terbatas dan belum mendetail.

Manfaat Penerapan PSAK 409

Di BAZNAS Kota Bukittinggi, manfaat penerapan PSAK 409 mulai dirasakan berupa peningkatan keteraturan dalam pencatatan dan peningkatan kepercayaan publik. Di Kabupaten Agam, karena belum maksimal, manfaat tersebut belum terlihat signifikan.

Tantangan Implementasi PSAK 409

Kedua lembaga menghadapi tantangan serupa, yaitu:

a. Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang PSAK 409.
b. Minimnya penggunaan sistem teknologi informasi.
c. Keterbatasan jumlah SDM yang kompeten di bidang akuntansi syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kota Bukittinggi telah menunjukkan upaya yang lebih terstruktur, meskipun masih terdapat kekurangan dalam hal penyajian laporan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai standar. BAZNAS ini telah menyusun laporan posisi keuangan dan

laporan perubahan dana, serta mulai menerapkan prinsip pengakuan dan pengukuran sesuai PSAK 409. Namun, keterbatasan SDM dan penggunaan sistem manual masih menjadi kendala utama.

BAZNAS Kabupaten Agam belum sepenuhnya menerapkan PSAK 409. Proses penyusunan laporan keuangan masih bersifat manual dan belum mengadopsi struktur laporan sesuai standar. Pemahaman terhadap prinsip akuntansi syariah dan PSAK 409 di kalangan staf masih rendah, serta belum tersedia sistem pelaporan berbasis teknologi. Kedua lembaga menghadapi tantangan serupa dalam penerapan PSAK 409, antara lain: kurangnya pelatihan teknis, terbatasnya SDM akuntansi syariah, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menyebabkan pelaporan keuangan zakat masih kurang optimal dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, BAZNAS Kota Bukittinggi relatif lebih maju dibandingkan Kabupaten Agam dalam implementasi PSAK 409, yang dapat menjadi model perbaikan bagi BAZNAS lainnya. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan hal-hal sebagai berikut:

a. Pelatihan dan Sosialisasi,Perlu dilakukan pelatihan rutin bagi staf BAZNAS di kedua wilayah agar memahami dan mampu menerapkan PSAK 409 secara konsisten.
b. Digitalisasi Sistem Akuntansi: Kedua BAZNAS perlu mengembangkan sistem pelaporan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi pencatatan dan penyajian laporan keuangan.
c. Penguatan SDM: BAZNAS perlu merekrut atau melatih tenaga akuntansi yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi syariah dan pelaporan zakat.
d. Pengawasan dan Evaluasi: BAZNAS pusat disarankan untuk memperkuat pengawasan dan memberikan pendampingan terhadap implementasi PSAK 409 di daerah, agar pelaporan keuangan zakat lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. (2021). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Akbar, R. (2020). Analisis Implementasi PSAK 109 dalam Laporan Keuangan LAZ Nasional. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 8(1), 12–25.

Badan Amil Zakat Nasional. (2021). *Pedoman Teknis Tata Kelola BAZNAS*. Jakarta: BAZNAS RI.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Fatwa Tentang Pengelolaan Zakat.* Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah IAI. (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: IAI.

Hafidhuddin, D. (2019). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Zakat dan Undang-Undang: Penjelasan UU No. 23 Tahun 2011*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

Rahmawati, A., & Hidayat, S. (2021). Evaluasi Penerapan PSAK 109 pada Laporan Keuangan LAZ Daerah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 4(2), 35–45.

Sulaiman, M., & Rahman, A. R. A. (2019). Accounting for Islamic Philanthropy: The Need for Standardization. *International Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1), 45–59.

Yusuf, A., & Saifullah, M. (2021). Digitalisasi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Akuntabilitas. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 9(3), 88–96.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.